



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK,
PROGRAM E-SAMSAT DAN SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus Pada Samsat Kota Surakarta)

Febi Alfia¹, Noer Sasongko²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

B200180472@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, program e-samsat, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari responden menggunakan pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat Kota Surakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan tarif pajak, program e-samsat, dan sistem *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, program e-samsat, samsat *drive thru*

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dilakukan secara terus-menerus untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional bertujuan guna meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa yang sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rakyat agar terciptanya keadilan dan kemakmuran. Saat ini Pemerintah berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak (Fauziati dan Syahri, 2016).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah. Biaya Negara semakin meningkat tergantung pada kebutuhan yang ada saat ini, begitu besar peranan pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

maka pemerintah harus bekerja lebih ekstra lagi untuk meningkatkan pendapatan pajak. Tanpa adanya pajak suatu Negara tidak akan berkembang dan sebagian besar kegiatan di suatu Negara akan terhambat pelaksanaannya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu salah satu pajak yang dipungut berdasarkan Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), gabungan dari pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam gedung yang sama meliputi Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan.

Kantor Samsat Pusat Kota Surakarta merupakan salah satu tempat bagi para wajib pajak kendaraan bermotor Kota Surakarta untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Berikut adalah data jumlah target dan jumlah realisasi pada samsat kota Surakarta pada tahun 2019-2021 yaitu:

Tabel 1. Data Jumlah Target dan Jumlah Realisasi pada Samsat kota Surakarta tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	232.000.000.000	233.316.112.350	100,57%
2020	258.700.000.000	215.745.937.450	83,40%
2021	245.405.000.000	199.937.810.000	81,47%

Berdasarkan tabel 1 menyatakan bahwa jumlah target setiap tahun berubah-ubah tetapi realisasinya semakin menurun. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar 233.316.112.350 atau sebesar 100,57%, pada tahun 2020 jumlah realisasi menurun secara signifikan sebesar 215.745.937.450 atau sebesar 83,40% selisih penurunan 17,17%, pada tahun 2021 jumlah realisasi menurun lagi sebesar 199.937.810.000 atau sebesar 81,47% selisih penurunan 1,93% dari tahun sebelumnya. Dari hal ini menimbulkan adanya tax gap yaitu situasi dimana terjadi perbedaan antara realita jumlah pajak yang diterima dengan jumlah pajak yang seharusnya diterima (Nurlaela, 2017).

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak Kendaraan Bermotor, kita sebagai masyarakat yang baik tentunya harus paham bahwa membayar pajak sangatlah penting. Pemahaman masyarakat mengenai wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah dibuktikan dengan masyarakat yang masih belum membayar pajak sesuai kewajibannya. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin meningkat pendapatan pajak dan sebaliknya (Lestari, 2016).

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak, seperti faktor internal meliputi kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, kurangnya kesadaran seseorang dalam memenuhi kewajibannya, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Faktor internal yaitu faktor yang muncul dalam diri seseorang. Tidak hanya faktor internal, tetapi ada juga faktor eksternal, seperti kualitas pelayanan, tarif pajak, dan sanksi yang berlaku. Faktor eksternal muncul dari luar diri seseorang dan lingkungan sekitar.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban dan haknya maka wajib pajak tersebut dikatakan patuh terhadap peraturan pajak (Christina dan Kepramareni, 2012). Sanksi pidana dan sanksi administrasi akan dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban dan hak pajak sebagaimana mestinya. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak selalu patuh terhadap kewajibannya. Dengan demikian disimpulkan bahwa wajib pajak menaati dikatakan patuh apabila melanggar akan dikenai sanksi.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku seseorang yang timbul tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajak dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman wajib pajak atas kewajiban dalam membayar pajak semakin baik dan meningkatkan kepatuhan (Nasution, 2003).

Sanksi pajak adalah jaminan maka ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan akan ditaati dan dipatuhi, dalam artian sanksi pajak merupakan alat pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:47). Sanksi pajak juga merupakan faktor yang mampu meningkatkan pembayaran wajib pajak (Rahayu, 2010). Adanya sanksi pajak terjadi dikarenakan wajib pajak melanggar peraturan undang-undang perpajakan, apabila melanggar maka akan dihukum undang-undang pajak dan kebijakan perpajakan (Ghozali, 2011).

Tarif pajak merupakan suatu angka yang dijadikan dasar untuk perhitungan pajak (Sri, 2003). Dengan demikian tarif pajak dapat diartikan dalam suatu persentase untuk mengukur dan mengitung besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Program e-samsat yaitu pelayanan pembayaran pajak lewat aplikasi New SAKPOLE untuk pajak tahunan dengan maksimal tunggakan empat tahun. Samsat Kota Surakarta mendukung program *hashtag* dari rumah saja untuk meminimalisir penularan wabah COVID-

19. Pembayaran pajak ini memiliki *motto* pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya program ini pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat.

Sistem samsat *drive thru* merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK yang tempatnya dilakukan di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari motor yang dikendarainya namun tidak meninggalkan perspektif securiti dalam registrasi dan indentitas tersebut. Menurut Erisfiana, Saufi dan Furkan (2020) Samsat *drive thru* merupakan sistem pelayanan yang memenuhi unsur sebagai sistem yang lebih terkontrol, sistem yang mudah, menghemat waktu, wajib pajak semakin meningkat, kualitas pelayanan, dan letak wilayah.

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) menganalisis apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (4) menganalisis apakah program e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (5) menganalisis apakah samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan kuantitatif ini menggunakan statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Surakarta tahun 2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 580.098 wajib pajak kendaraan bermotor (sumber dari UPPD Surakarta/Samsat Kota Surakarta). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *accidental sampling* yang merupakan bagian dari *Non Probability Sampling*. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin di ambil dari buku Sujarweni (2014:16).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Sampel atau responden

N = Populasi

e = Batas toleransi error (10%)

Telah diketahui jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 580.098 wajib pajak, dengan persentase kelonggaran yang digunakan 10% dan hasil akan dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{580.098}{1+580.098(10\%)^2} = 99,99 = 100$$

Dengan demikian, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Narimawati (2008:98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau data pertama. Menurut Sekaran (2011) data sekunder adalah data yang berbentuk catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri, situs web, internet dan sebagainya berbentuk data. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Sebagai berikut: variabel dependen (*dependent variabel*) adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel independen (*independent variabel*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, program e-samsat dan samsat *drive thru*.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data penelitian adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, penelitian ini juga disertai dengan uji statistika deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan uji R^2 . Model regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut (Ghozali, 2011):

$$\text{KWPKB} = \alpha + \beta_1 \text{KWP} + \beta_2 \text{SP} + \beta_3 \text{TP} + \beta_4 \text{PES} + \beta_5 \text{SDT} = e \dots (1)$$

Keterangan:

KWPKB = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi

e = Variabel penganggu

KWP = Kesadaran wajib pajak

SP = Sanksi Pajak

TP = Tarif Pajak

PES = Program E-Samsat

SDT = Samsat *Drive Thru*

HASIL DAN PEMBAHSAN

Uji statistika deskriptif adalah uji yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai variabel yang ada pada penelitian. Uji statistika deskriptif menggunakan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi per variabel. Berikut adalah hasil dari uji statistika deskriptif variabel penelitian yaitu:

Tabel 2. Hasil Uji Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	100	8	20	17,31	2,673
Kesadaran Wajib Pajak	100	8	20	16,50	2,890
Sanksi Pajak	100	6	20	16,74	3,116
Tarif Pajak	100	4	20	15,50	3,020
Program E-Samsat	100	8	25	19,90	3,986
Samsat <i>Drive Thru</i>	100	14	30	21,81	3,994
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 2 mengenai uji statistika deskriptif menunjukkan bahwa penelitian menggunakan 100 sampel, untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai terendah sebesar 8 dan nilai tertinggi 20 dengan rata-rata 17,31 dan nilai deviasi standar sebesar 2,673. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai terendah sebesar 8 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 16,50 dan nilai standar deviasinya sebesar 2,890. Variabel sanksi pajak memiliki nilai terendah sebesar 6 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 16,74 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,116. Variabel tarif pajak memiliki nilai terendah sebesar 4 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 15,50 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,020. Variabel program e-samsat memiliki nilai terendah sebesar 8 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 19,90 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,986. Variabel samsat *drive thru* memiliki nilai terendah sebesar 14 dan nilai tertinggi 30 dengan nilai rata-rata sebesar 21,81 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,994.

Uji validitas digunakan untuk mengetahukan valid atau tidaknya setiap pertanyaan yang digunakan. Uji validitas dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil dari uji validitas adalah semua indikator setiap variabel dinyatakan valid karena nilai signifikansi $r_{hitung} > r_{tabel}$, jumlah r_{tabel} adalah 0,197. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkan konsistensi setiap indikator yang digunakan agar hasil pengukurannya

dapat dipercaya. Uji validitas dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6. Hasil dari uji reliabilitas pada penelitian ini semua variabel dinyatakan reliabel karena memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,6.

Pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,179 > 0,05$ berarti dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut terdistribusi secara normal. Untuk hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas karena semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 yaitu variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerace* $0,488 > 0,10$ dan nilai VIF $2,049$. Variabel sanksi pajak memiliki nilai *tolerace* $0,494 > 0,10$ dan VIF $2,023 < 10$. Variabel tarif pajak memiliki nilai *tolerance* $0,910 > 0,10$ dan nilai VIF $1,099 < 10$. Variabel program e-samsat memiliki nilai *tolerance* $0,556 > 0,10$ dan VIF $1,799 < 10$. Variabel samsat *drive thru* memiliki nilai *tolerance* $0,493 > 0,10$ dan VIF $2,029 < 10$. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Rank Spearman's*. Hasil uji heteroskedastisitas disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikan dari semua variabel $> 0,05$. Nilai dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,613 > 0,05$, variabel sanksi pajak sebesar $0,936 > 0,05$, variabel tarif pajak sebesar $0,722 > 0,05$, variabel program e-samsat sebesar $0,846 > 0,05$, dan variabel sistem *drive thru* sebesar $0,579 > 0,05$.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		Std. Error	Beta		
1(Constant)	4.317	1.540		2.803	.006
Kesadaran Wajib Pajak	.422	.091	.456	4.626	.000
Sanksi Pajak	.276	.084	.322	3.283	.001
Tarif Pajak	.043	.064	.049	.675	.501
Program E-Samsat	.083	.062	.123	1.333	.186
Samsat Drive Thru	-.042	.066	-.062	-.632	.529

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel 3 perhitungan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS, maka diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWPKB=4.317+0,422KWP+0,276SP+0,043TP+0,083PES+(-0,042)SDT+e$$

Maka hasil regresi dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 4,317 yang berarti jika variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, program e-samsat, dan samsat *drive thru* nilainya 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 4,317. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,422 yang berarti jika setiap

peningkatan sebanyak 1 kali, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,422. Nilai koefisien sanksi pajak sebesar 0,276 yang berarti jika setiap peningkatan sebanyak 1 kali, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,276. Nilai koefisien tarif pajak sebesar 0,043 yang berarti jika setiap peningkatan sebanyak 1 kali, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,043. Nilai koefisien program e-samsat sebesar 0,083 yang berarti jika setiap peningkatan sebanyak 1 kali, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,083. Nilai koefisien samsat *drive thru* sebesar -0,042 yang berarti jika setiap peningkatan sebanyak 1 kali, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar -0,042.

Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan pada tabel 3, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 3 mengenai uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,422 bertanda positif dan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,276 bertanda positif dan nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel tarif pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,043 bertanda positif dan nilai signifikan sebesar 0,501 lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel program e-samsat memiliki nilai koefisien sebesar 0,083 bertanda positif dan nilai signifikan sebesar 0,186 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak dan dapat disimpulkan bahwa program e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Variabel samsat *drive thru* memiliki nilai koefisien sebesar -0,042 bertanda negative dan nilai signifikan sebesar 0,529 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak dan dapat disimpulkan bahwa samsat *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4. Hasil uji F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	391.515	5	78.303	23.302	.000 ^b
	Residual	315.875	94	3.360		
	Total	707.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Samsat Drive Thru, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Program E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak

Pada tabel 4 hasil uji F diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 23,302 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, program e-samsat dan samsat *drive thru* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 5. Hasil uji R^2

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.553	.530	1.833
a. Predictors: (Constant), Samsat Drive Thru, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Program E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor				

Berdasarkan tabel 5 pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,530 atau 53%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besarnya kemampuan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, program e-samsat dan samsat *drive thru* dalam mengimplementasikan variasi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan tarif pajak, program e-samsat dan samsat *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran yang direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas sampel dan menambah objek penelitian agar fenomena yang terjadi dapat dijelaskan dengan baik, menambah wilayah penelitian agar hasil dari wilayah tersebut dapat dibandingkan, dan dapat menambahkan variabel independen lain bertujuan untuk mengetahui variabel tersebut mempengaruhi variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina., N., K., dan Kepramareni., P., 2012, Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpjakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar, Jurnal Riset Akuntansi, 2(2).
- Erisfiana., Saufi., A., dan Furkan., L., M., 2020, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat Drive Thru, dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Lombok Timur, 8(1), 13-22.
- Fauziati., P., dan Syahri., A., 2016, Pengaruh Efektifitas Sistem Perpjakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening, Studi of Accaounting 8, 47-60.
- Ghozali., I., 2011, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari., Nur Wachida Cinitya., 2016, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanudin Makasar.
- Mardiasmo., 2011, Perpjakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- Narimawati., Umi., 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi, Bandung: Agung Medi.
- Nasution., 2003, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito
- Nurlaela., Lina., 2017, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut, Jurnal Wacana Ekonomi, 17(1), 115-125.
- Rahayu., S., K., 2010, Perpjakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sekaran., Uma., 2011, Research Methods For Business, Edisi IV, Jakarta: Salemba Empat.
- Sri., V., S., dan Aji, S., 2003, Perpjakan Indonesia, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sujarweni., V., W., 2014, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan.
- Wardani., D., K., dan Rumiyatun., R., 2017, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Jurnal Akuntansi, 5(1), 15.